



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11/PW.01-Kpt/1118/KIP-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan nama personil Satgas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Penanggung jawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;

- c. Ketua, bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- d. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja, menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP; dan
- e. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan dalam rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11/PW.01-Kpt/1118/KIP-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM,


Maimun Mahmilul



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
PIDIE JAYA
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

SUSUNAN PERSONIL SATGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Iskandar, S. Sos	Ketua KIP	Pengarah
2.	Hasanuddin, SE	Anggota KIP	Pengarah
3.	Masrur, MA	Anggota KIP	Pengarah
4.	Darkasyi Abdul Hamid, S.Pd	Anggota KIP	Pengarah
5.	Muhammad Yusf, S. Pd.	Anggota KIP	Pengarah
6.	Iswandi, S.Sos	Sekretaris	Ketua
7.	Maimun Mahmilul, S.IP	Kasubbag. Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Mahmunir, S.Kom	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Subbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
9.	Masykur, S.Pd.I	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Dahlan, A.Md	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik
11.	Muhammad Khalil, SH	Pelaksana	Sekretariat
12.	Fendi Satria, S.IP	Pelaksana	Sekretariat
13.	Nana, SE	Pelaksana	Sekretariat
14.	Syahrizal	Pelaksana	Sekretariat
15.	Safrizal	Pelaksana	Sekretariat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM,


Maimun Mahmilul

